

## Pemecatan Pelaksana Wasiat Dan Peran Balai Harta Peninggalan

Morly Samantha Dione Putra<sup>1</sup>, Pieter Everhardus Latumeten<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received 25 Juni 2022 Publish 2 November 2022</p>	<p><i>The dismissal of the Executor of the Will follows the rules for the dismissal of a guardian in Indonesia. Guardianship in Indonesia is inseparable from the rules of family law. In this case, it can be carried out by the Balai Harta Peninggalan which oversees supervising the Executor of the Will who has been appointed by the Heirs in dividing and separating their inheritance to the heirs. In the mentoring process, it does not deny that the Executor of the Will commits fraud and is not in accordance with his work responsibilities so that the full heirs of the ab intestato can apply for the dismissal of the Executor of the Will in accordance with the rules in article 1022 of the Civil Code. With the support of statements of experts quoted from interviews which state that the expulsion of the Executor of the Will can be submitted by all heirs ab intestato. Dismissal can be carried out if the executor of the will does not want to carry out his duties, or he carries out his duties half-heartedly. This is regulated in Article 1022 of the Civil Code. Meanwhile, in relation to the role of the Balai Harta Peninggalan, the BHP has the authority to oversee the implementation of the will and propose the dismissal of the Executor of the Will if the will is not implemented.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Pemecatan Pelaksana Wasiat BHP Ahli Waris Pewasiat</p>	
<p><b>Info Artikel</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p>
<p><b>Article history:</b> Received 25 Juni 2022 Publish 2 November 2022</p>	<p>Pemecatan Pelaksana Wasiat aturannya mengikuti aturan pemecatan wali di Indonesia. Perwalian di Indonesia tidak terlepas dari aturan hukum keluarga. Dalam hal tersebut dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan yang bertugas untuk mengawasi Pelaksana Wasiat yang telah ditunjuk oleh Pewaris dalam membagi dan memisah harta warisnya kepada ahli waris. Dalam proses pendampingan tersebut, tidak memungkiri bahwa Pelaksana Wasiat melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya sehingga secara penuh ahli waris <i>ab intestato</i> dapat mengajukan Pemecatan Pelaksana Wasiat sesuai dengan aturan pada pasal 1022 pada KUHPerduta. Dengan didukung dari pernyataan para ahli yang dikutip dari kegiatan wawancara dimana menyebutkan bahwa Pemecatan Pelaksana Wasiat dapat diajukan oleh seluruh ahli waris <i>ab intestato</i>. Pemecatan dapat dilakukan apabila pelaksana wasiat tidak mau menjalankan tugasnya, atau dia menjalankan tugasnya secara setengah-setengah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1022 KUHPerduta. Sedangkan hubungannya dengan peranan Balai Harta Peninggalan tersebut yakni BHP memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan wasiat dan mengajukan pemecatan Pelaksana Wasiat apabila wasiat tidak dilaksanakan.</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



**Corresponding Author:**

Morly Samantha Dione Putra

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Email: [morly.putra@gmail.com](mailto:morly.putra@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Perwalian tidak akan bisa terlepas dari aturan hukum keluarga. Hukum keluarga berisi tentang aturan-aturan yang di dalamnya menyangkut mengenai kedudukan hukum dari setiap hubungan hukum dari lingkup keluarga itu sendiri yang mana meliputi status perkawinan, status anak, hubungan periparan, hubungan antara orang tua dengan anaknya (terhadap diri anak dan harta kekayaan dari orang tuanya), serta hubungan anak dengan kerabatnya, pengangkatan anak, serta mengenai perwalian. Yang dimaksud dengan perwalian sendiri yakni salah satu lembaga yang disediakan oleh hukum yang memiliki peranan dalam menangani kepentingan anak, dimana terdapat kasus ketimpangan dalam hidupnya dimana menyangkut dengan keluarganya. Hal

tersebut apabila dianalisis lebih mendalam akan menimbulkan beberapa kemungkinan, dengan contoh yakni anak yang lahir diluar perkawinan, adanya kasus perceraian antara kedua orang tuanya, atau nisa jadi adanya pencabutan kekuasaan orangtuanya.

Perlindungan hukum yang berperan sebagai jaminan atas kesejahteraan anak ketika usianya belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya. Lembaga hukum yang memberikan wadah bagi perlindungan hukum terhadap anak disebut dengan lembaga perwalian yang akan diperlukan oleh anak sebagai pembimbing pengganti orang tuanya. Dengan jalan tersebut, diharapkan kepentingan anak akan terus terlindungi, yang akan dijadikan bekal masa depannya kelak. Menurut Undang-Undang Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan perwalian disebut dengan BHP atau Balai Harta Peninggalan, dimana lembaga tersebut merupakan salah satu unit dari pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM.

Balah Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintahan Belanda pada zaman dahulu. Dasar hukum dari pendirian Balai Harta Peninggalan sebagian besar bersumber dari KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta hukum Belanda yang lainnya kecuali kurator pada BHP yang berpedoman pada hukum nasional yakni UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. BHP pada awalnya dibentuk oleh Pemerintahan Belanda yang semua aturan dasarnya pada KHU Perdata, yang mana sampai saat ini masih memiliki peranan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Di Indonesia sendiri keberadaan BHP terdapat 5 tempat yang di antaranya yakni:

- a. Jakarta
- b. Medan
- c. Semarang
- d. Surabaya
- e. Ujung Pandang

Kelima BHP tersebut bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia yang sangat luas. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan yang akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan yakni tidak maksimal karena letak yang berjauhan dan jumlah yang sangat sedikit.

Salah satu tugas dari BHP ini sebagai perwalian sesuai dengan KUHPerdata akibat terjadinya perceraian, putusan pengadilan, kematian yang mana hal tersebut membawa dampak pada keluarga seperti suami atau istri, anak, dan juga harta kekayaan. Akan tetapi, tugas-tugas pokok yang merupakan beban kerja Balai Harta Peninggalan yang masih berpedoman pada aturan masa lalu sudah tidak lagi bersifat relevan dengan kondisi saat ini, sehingga beban kerja yang ditanggung oleh Balai Harta Peninggalan terasa semakin berkurang. Aturan yang berlaku dalam fungsi tugas pokok BHP tidak lagi relevan dengan perkembangan manusia yang terjadi saat ini. Dalam permasalahan pembagian warisan, biasanya satu keluarga menunjuk pelaksana wasiat yang dalam pelaksanaannya sudah seharusnya BHP ini mengawasi tanggung jawab dari Pelaksana Wasiat, dan ketika terdapat penyimpangan tanggung jawab yang berhak untuk mengadili dan memutuskan yakni BHP. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara ilmiah berdasarkan metode, sistem dan refleksi tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum. Data-data tersebut dapat dimanfaatkan menjadi bahan pembahasan dengan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Ialah metode digunakan penulis pada pembahasannya yakni dengan menggunakan metode pendekatan normatif dikarenakan saat penelitian dan objek penelitiannya berorientasi pada pedoman regulasi hukum, landasan aturan terkait dengan Pemecatan Pelaksana Wasiat yang berdasarkan pada Pasal 1022 KUHPerdata.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis pembahasan yaitu dengan deskripsi, maksudnya mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait dengan tindakan Pemecatan Pelaksana Wasiat.

### 3. Sumber Data

Sumber yang dibutuhkan pada pembahasan ini yaitu:

#### a. Data sekunder

Data sekunder ialah pendataan yang dihimpun oleh peneliti dengan referensi dari sumber-sumber yang kredibel di antaranya yaitu:

##### 1. Bahan.Hukum.Primer.

Merupakan dasar dari landasan regulasi terikat dimana substansi di dalamnya adalah aturan perundang-undangan berikut yang nantinya dibahas sebagai berikut.:

- KUHP.
- KUHAP.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

##### 2. Bahan.Hukum.Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang tidak memiliki sifat mengikat seperti buku-buku yang memelajari ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan.

##### 3. Bahan. Hukum. Tersier

Bahan. hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa kamus hukum

#### b. Metode Pengumpulan.Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian. Ini yakni metode studi kepustakaan Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, serta menghimpun data-data sekunder yang memiliki hubungan dengan Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

Aturan yang mengatur mengenai wasiat ada pada KUHPerdata buku dua tepatnya pada pasal 1005-1022 dengan rincian yakni sebagai berikut:

1. Pertama menjelaskan mengenai testament atau *executeur testamentair*
2. Kedua menjelaskan mengenai pengurus harta warisan atau *bewindvoeder van een nalatenschap*

Ahli waris secara bersama-sama dengan pihak yang berwenang melakukan testament dan mengurus harta warisan sebelum pada akhirnya dilakukan pembagian diantara para ahli waris apabila tidak ada penetapan dari orang yang telah meninggalkan harta warisan tersebut. Oleh sebab itu pada KUHPerdata dijelaskan bahwa adanya kemungkinan bagi orang yang telah meninggal tersebut menunjuk seseorang untuk dapat menjalankan testament atau yang sering disebut dengan pengurus harta warisan. Orang yang meninggalkan warisan atau yang disebut dengan pewasiat ini bisa menunjuk seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan wasiatnya. Dalam bidang hukum, orang ini disebut dengan pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat berupa seseorang yang bertanggung jawab dan bertugas dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diberikan orang lain atas nama orang lain pula, yakni para ahli waris atau penerima warisan dalam konteks urusan harta peninggalan dari pewasiat. Pelaksana wasiat ini memiliki tugas untuk melakukan perbuatan jika tidak diadakan penguasa oleh pelaksana wasiat, maka dilakukan oleh ahli waris. Wewenang dalam pengangkatan pelaksana wasiat ini pada dasarnya oleh persetujuan pewaris, akan tetapi tidak jarang pada satu kasus salah seorang ahli waris dipercayai untuk menjadi pelaksana wasiat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1005 KUHPerdata, dimana disebutkan bahwa seorang

pewaris diperbolehkan untuk mengangkat salah satu seorang atau lebih untuk melaksanakan surat wasiat dalam satu wasiat, akta notaris, maupun akta di bawah tangan.

Pelaksana wasiat memiliki beban dan tanggung jawab atas tugas pelaksana wasiat sesuai pada Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerduta. Tanggung jawab yang dipikul oleh pelaksana wasiat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang telah ditunjuk untuk melakukan kewajiban-kewajibannya diantaranya yakni:

- a. Pelaksana wasiat wajib untuk melakukan pengadaan pendaftaran harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat, dimana pada proses tersebut dihadiri oleh setiap ahli waris yang sah (sesuai dengan Pasal 1010 KUHPerduta), apabila dalam hal tersebut ada ahli waris yang masih belum dewasa maka dapat untuk menggunakan perwalian, dan ketika ada ahli waris yang tidak hadir maka pelaksana wasiat wajib untuk menyegel harta warisan (Pasal 1009 KUHPerduta)
- b. Pelaksana wasiat waji untuk mengusahakan agar surat wasiat dari pewaris dilakukan, dan ketipa pada proses tersebut terjadi perselisihan antara pihak pewaris maka pelaksana wasiat dapat membawa masalah tersebut untuk diajukan kepada pengadilan negeri sebagai pihak yang berwenang (Sesuai dengan Pasal 1011 KUHPerduta).
- c. Apabila dalam pembagian warisan tidak tersedia uang tunai untuk memenuhi hibah wasiat, maka pelaksana wasiat berhak untuk menjual benda bergerak dimuka umum. Bahkan, apabila masih diperlukan benda yang tidak dapat bergerak pun juga dapat untuk dijual, akan tetapi dengan persetujuan oleh ahli waris. Apabila dalam hal tersebut ahli waris tidak menyetujuinya, maka pengadilan negeri dapat memutuskan untuk menyetujuinya (Sesuai dengan Pasal 1012 KUHPerduta).

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaksana yang telah diuraikan diatas, maka pelaksana wasiat dapat untuk diberi kuasa untuk menguasai secara seluruh ataupun sebagian dari harta warisan pewasiat, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menguasai lebih dari satu tahun (Sesuai dengan Pasal 1007 KUHPerduta). Apabila dalam pelaksanaannya tanggung jawab pelaksanaan wasiat tersebut sudah selesai, maka dengan kesepakatan dengan ahli waris, penguasa warisan tersebut dapat untuk diberhentikan. Akan tetapi, tak jarang pelaksana wasiat melakukan penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1022 KUHPerduta.

### 3.2.Pembahasan

Tanggung jawab dari suatu pekerjaan merupakan sebuah wujud dari kesadaran akan kewajiban yang telah diembannya. Tanggung jawab atas pekerjaan Pelaksana Wasiat merupakan suatu keabsahan dari tindakan hukum. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya akan dijabarkan secara belas bahwa perbuatan hukum merupakan sebuah pernyataan mengenai tanggung jawab dan kehendak yang tertuju secara khusus diperuntukkan pada pihak yang telah dinyatakan yaitu pihak yang diwakili. Pelaksana Wasiat merupakan wakil dari pewasiat yang tidak dapat menyatakan kehendak menurut dirinya sendiri, karena hal tersebut dapat menyimpang dari tanggung jawab akan tugas dan perbuatan tersebut tidak pada tempatnya.

Setiap dari tanggung jawab pekerjaan akan berjalan beriringan dengan wewenang sesuai dengan prinsip tidak ada wewenang tanpa ada pertanggung jawaban, dikarenakan wewenang akan selalu melekat pada sebuah jawaban. Hal tersebut bertentangan dalam implementasinya yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat meliputi tanggung jawab dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penugasan Pelaksana Wasiat dapat dikatakan berakhir apabila tugasnya dan waktu telah habis. Dengan demikian, pengurusan terhadap warisan pun telah berakhir pengurusannya. Pelaksana Wasiat tidak memiliki kebebasan untuk menghentikan kepengurusan tanpa persetujuan pemilik. Apabila ia melakukan pemberhentian secara *de facto* maka dalam penghentian tersebut dilakukan atas tanggung jawabnya sendiri. Alasan dalam melakukan pemecatan wali atau Pelaksana Wasiat dapat juga dipakai untuk memecat para

pengurus. Namun, dalam aturannya hakim tidak memiliki wewenang untuk memecat Pelaksana Wali, kecuali apabila kepentingan dari orang yang berada di dalam kepengurusan tersebut menghendaki pemecatan. Pemecatan pelaksana wasiat dapat dilakukan oleh para ahli waris setiap waktu, dengan cara membuktikan bahwa semua gelagat telah selesai dibayarkan. Berbicara mengenai berakhirnya tugas Pelaksana Wasiat dapat disebabkan sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1014 KUHPerdara Pelaksana Wasiat bertugas dalam membantu para ahli waris untuk mengadakan pembagian dan pemisahan harta waris dari pewasiat. Jika pembagian dan pemisahan tersebut telah dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa tugas Pelaksana Wasiat telah selesai.
2. Apabila Pelaksana Wasiat dinyatakan meninggal dunia, maka kekuasaannya yang diatur pada Pasal 1015 KUHPerdara tidak dapat dipindahtangankan kepada ahli waris.
3. Apabila dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Wasiat tidak dapat melakukan tanggung jawab dan tugas-tugasnya dengan cakup.
4. Apabila Pelaksana Wasiat telah diberhentikan karena kelalaiannya dan mengabaikan tugasnya sebagai Pelaksana Wasiat, maka dapat menyebabkan pemecatan.

Pemecatan Pelaksana Wasiat ini diatur pada Pasal 1022 KUHPerdara yang mana menyebutkan bahwa Pelaksana Wasiat dapat dipecat, yang mana ketentuan pemecatannya sama dengan pemecatan wali. Pemecatan Pelaksana Wasiat ini tidak diatur secara mendetail bagaimana ketentuannya, namun dari pasal tersebut yang mana pemecatan Pelaksana Wasiat sama dengan pemecatan wali, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Pemecatan Pelaksana Wasiat dikarenakan dua hal yaitu:

1. Pelaksana Wasiat tidak melakukan kewajibannya dalam menyegel harta peninggalan, membuat daftar inventaris pewasiat, mempertahankan testamen dalam hukum, pemberian bantuan pada waktu pemisahan, serta pemberitahuan untuk ahli waris.
2. Pelaksana Wasiat berkelakuan buruk dalam menjalankan tanggung jawabnya.
3. Jika Pelaksana Wasiat dalam tugasnya ia menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan kewajibannya sebagai Pelaksana Wasiat
4. Jika Pelaksana Wasiat terbukti secara hukum karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ahli waris atau harta warisan yang sudah menjadi tugas atau tanggung jawabnya.
5. Apabila Pelaksana Wasiat dalam tugasnya alpa memberitahukan mengenai jalannya pendampingan ahli waris pada BHP.
6. Apabila Pelaksana Wasiat tidak mau memberikan sebuah perhitungan tanggung jawab kepada Balai Harta Peninggalan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa ahli hukum waris mengenai Pemecatan. Dari wawancara yang dilaksanakan kepada dua orang narasumber yakni Dr. Herlien Budiono S.H dan Milly Karmila, S.H., M.Kn., didapatkan sebuah pandangan hukum yakni

*“Pemecatan Pelaksana Wasiat dapat diajukan oleh seluruh ahli waris ab intestato. Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaksana wasiat tidak mau menjalankan tugasnya, atau dia menjalankan tugasnya secara setengah-setengah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1022 KUHPerdara. Sedangkan hubungannya dengan peranan Balai Harta Peninggalan tersebut yakni BHP memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan wasiat dan mengajukan pemecatan Pelaksana Wasiat apabila wasiat tidak dilaksanakan. Dan terkait dengan PMNA 16/2021 yang disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan sebenarnya memiliki peran dalam melakukan pemecatan Pelaksana Wasiat, seperti halnya peranan Jaksa pada Pemecatan Wali Anak, namun hal tersebut belum banyak diterapkan pada BHP, dan baru diketahui pada akhir-akhir ini.”*

Berbicara mengenai Pemecatan Pelaksana Wasiat tersebut disebutkan bahwa dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris *ab intestato* atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dari si pewaris yang dapat dibuktikan oleh *testamentair* atau surat wasiat. Pemecatan tersebut atas dasar kinerja dari Pelaksana Wasiat yang tidak sesuai dengan

ketentuan tanggung jawabnya. Dalam hal itu seharusnya sudah menjadi tugas dan wewenang dari Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi jalannya permasalahan wasiat tersebut. Pemecatan Pelaksana Wasiat ini menjadi tugas dari Balai Harta Peninggalan yang sama seperti peran Jaksa dalam Pemecatan Wali Anak. Atas permasalahan mengenai Pemecatan Pelaksana Wasiat yang mana menjadi tanggung jawab Pelaksana Wasiat dapat dikatakan tidak dilaksanakan oleh BHP bukan karena kelalaian tanggung jawab, akan tetapi banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab dimana sarana BHP tidaklah memadai, yakni hanya sebanyak 5 tempat saja, sedangkan permasalahan hukum keluarga ini terjadi pada seluruh wilayah bagian Indonesia tanpa terkecuali. Penugasan yang seharusnya diemban oleh BHP di antaranya sebagai berikut:

1. Pengampu hak atas anak yang masih berada di dalam kandungan
2. Pengurus atas diri pribadi serta harta kekayaan untuk anak yang masih belum dewasa.
3. Bertugas sebagai wali pengawas
4. Menjadi wakil untuk anak-anak yang masih belum dewasa yang bertentangan dengan kepentingan wali
5. Mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa
6. Melakukan pekerjaan dewan perwakilan
7. Mengampu menjadi pengawas pada kondisi-kondisi yang mana ada seseorang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.
8. Mengurus harta kekayaan ahli waris yang tidak hadir
9. Mengurus harta waris yang tidak ada kuasanya.
10. Menyelesaikan permasalahan mengenai boedel kepailitan
11. Mendaftarkan, membuka, dan melakukan pengecekan surat wasiat
12. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing, selain golongan China.
13. Melakukan pengelolaan serta pengembangan Uang Pihak Ketiga di BHP
14. Melakukan pembagian dan pemecahan waris
15. Melakukan penerimaan serta pengelolaan hasil transfer dana dari Bank.
16. Melakukan penerimaan serta pengelolaan dana Jamsostek

Dari tugas-tugas yang disebutkan di atas diketahui bahwasanya tugas dari BHP ini sangat banyak, dan tidak semua permasalahan dapat di selesaikan dengan maksimal, mengingat wilayah Indonesia yang sangat banyak serta permasalahan warisan yang sangat kompleks terlebih lagi fasilitas BHP yang tidak memadai. Sudah seharusnya Pemerintah memberikan fokus tersendiri bagi fasilitas BHP ini agar permasalahan di bidang hukum keluarga khususnya pada permasalahan hukum waris ini dapat berjalan semaksimal mungkin yang sesuai dengan undang-undang.

#### 4. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki tugas dalam pendampingan dan pengawasan permasalahan waris yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat. Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Wasiat ditunjuk oleh pewaris untuk melakukan proses pembagian warisan kepada ahli warisnya, serta mendampingi ahli waris bila diperlukan perlakuan hukum. Tidak semua Pelaksana Wasiat dapat bertanggung jawab pada pekerjaannya, ahli waris dapat secara penuh mengajukan Pemecatan Pelaksana Wasiat sesuai dengan pasal 1022 KUHPerdara yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, akan tetapi hal tersebut banyak terabaikan oleh BHP dikarenakan fasilitas BHP yang tersedia hanya ada di 5 kota yakni Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang untuk melakukan pengurusan atas seluruh wilayah Indonesia. Terlebih lagi kurangnya fokus pemerintah dalam hal pemberian fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan hukum waris ini juga memungkinkan kurang pahamiannya petugas BHP dalam menjalankan tugasnya untuk

mengawasi tugas Pelaksana Wasiat apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan atau bahwa melenceng sehingga menyebabkan pemecatan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan jurnal ini, Ibu Dr. Herlien Budiono, S.H., dan Ibu Milly Karmila, S.H., M.Kn. yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan membagikan ilmunya kepada penulis, serta orang tua, teman-teman, dan para pihak yang memberikan *support* kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Jurnal Ilmiah dengan judul “Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan” ini dengan baik dan tepat waktu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).  
Annisa., “Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat,” vol. 3, no. 1, pp. 1–17, 2019.
- N. Z. Mufidah and M. R. Habibi, “Simposium Hukum Indonesia,” *Simp. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 574–586, 2019.
- P. Sari, “Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Perwalian Berdasarkan Sistem Hukum Perdata Indonesia (Studi Balai Harta Peninggalan Medan),” 2017.
- P. E. Laheri, “Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat,” *Acta Com.*, vol. 5, no. 2, p. 287, 2020.
- P. Yuniarlin and E. Heriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir,” *J. Media Huk.*, vol. 25, no. 1, pp. 1–9, 2018.
- R. M. Firdausya, I. Permadi, and S. N. Endah, “Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat,” *J. Univ. brawijaya*, vol. 53, no. 9, pp. 1–27, 2019.
- R. Towidjojo, “Kedudukan Pelaksana Wasiat Atau Testament Menurut Kitab Undang- Undang Kuh Perdata,” *Lex Crimen.*, vol. VI, no. 5, pp 28–35, 2017.
- R. Cokronegoro, “Analisis Yuridis Penetapan Wali Badan Yg Ngawas Oleh Bhp Dalam Rangka Melindungi Wewenang Keperdataan Anak (Contoh Putusan Nomor: 0014/Pdt.P/2015/Pa.Mn),” *J Hukum Adigama.*, pp. 1–27, 2015.
- T. H. Simatupang, “Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia,” *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 3, p. 397, 2018.